



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA Pbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Payu Putat, 7 Februari 1994, umur 26 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Ketapang, 20 Desember 1996/ umur 24 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan Nomor

Hal 1 dari 6 hal, Pen No 21/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 21/Pdt.G/2020/PA Pbm, tanggal 7 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 18 Oktober 2018;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saudara Penggugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; 1. **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut berada di asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 6.1. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Pengugat dan Tergugat;
 - 6.2. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 6.3. Tergugat pernah memiliki wanita idaman lain;
 - 6.4. Tergugat suka mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu;
 - 6.5. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

Hal 2 dari 6 hal, Pen No 21/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 27 Desember 2020, disebabkan karena Tergugat pulang dari rumah orang tua Tergugat dan hanya memberikan uang Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah sehingga Pengugat merasa kesal dengan Tergugat karena uang sejumlah itu tidak akan cukup untuk belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga karena hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat tetap tinggal di saudara Penggugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 27 Desember 2020, sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) minggu, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, serta sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Hal 3 dari 6 hal, Pen No 21/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, dan atas nasehat Hakim Penggugat menyampaikan secara lisan permohonan untuk mencabut perkaranya Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Pbm, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, serta permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga, maka Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu membuat penetapan berkaitan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini dan telah mencabut permohonannya di awal-awal persidangan, dan Majelis Hakim menilai pencabutan perkara tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, maka pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Pbm selesai

Hal 4 dari 6 hal, Pen No 21/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Prabumulih diperintahkan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Pbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Prabumulih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.319.000,00- (*tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1442 H. Oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I. dan Fiqhan Hakim, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu Masagus Yahya Saputra.,SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 hal, Pen No 21/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.

Fiqhan Hakim, S.H.I..

Panitera Pengganti

Masagus Yahya Saputra.,SH..

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,00-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan.....Rp 200.000,00-
- PNPBRp. 20.000,00-
- Redaksi.....Rp 10.000,00-
- Meterai.....Rp 9.000,00-

Jumlah.....Rp 319.000,00-

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Pen No 21/Pdt.G/2021/PA.Pbm